

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat²⁰.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana, ada beberapa definisi tindak pidana menurut para ahli :

Menurut Bambang Purnomo bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut²¹.

²⁰ Kartonegoro. *Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal . 62

²¹ Purnomo, Bambang. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta . Ghalia Indonesia. 1992. Hal. 130

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil. pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku²².

Menurut Moeljatno Tindak pidana ialah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut²³.

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari²⁴:

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah :

²² Barda Nawawi arief . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . PT.kencana .2010. Hal. 75

²³ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987. Hal. 54

²⁴ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada.2010. Hal. 16

1. Harus ada suatu perbuatan

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh oranglain sebagai sesuatu yang merupakan suatu tindakan.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu tindak pidana memenuhi isi ketentuan yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman oranglain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

4. Harus berlawanan dengan hukum

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

5. Harus terdapat ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.

B. Pengertian Laporan Menurut Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menyatakan²⁵:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, bahwa setiap orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

²⁵ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Pengertian Tindak Pidana Laporan Palsu

Laporan palsu kehilangan kendaraan bermotor dalam kenyataannya adalah suatu kebohongan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu menggelapkan kendaraan yang dalam perjanjian sewa beli masih masuk dalam angsuran pembeli kendaraan, dengan cara berpura-pura bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Laporan palsu kehilangan kendaraan bermotor diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 220 yang berbunyi²⁶:

“ Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui, bahwa tidak dilakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Pelaporan palsu merupakan perbuatan tindak pidana karena dalam hal ini pelaku merekayasa atau memberikan laporan palsu dengan bercerita tentang kehilangan suatu barang (dalam hal ini motor) kepada petugas kepolisian, dimana laporan tersebut digunakan tersangka agar memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, namun merugikan oranglain (dalam hal ini pihak asuransi).

²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Peranan Kepolisian

Peranan adalah suatu sistem atau kaidah kaidah yang berisikan patokan pada kedudukan- kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi / kelompok²⁷. sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.

peranan menurut soerjono soekanto adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut²⁸:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam

²⁷ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung . Bina cipta.1980. Hal 122

²⁸ Ibid. Hal. 123

membawakan perannya, sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang menjalankan perannya.

Menurut sitorus yang dikutip oleh Rahardjo sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam²⁹:

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politeia*" di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "*sheriff*".

²⁹ Sadjipto Rahardjo. *permasalahan Dalam Sistem Peradilan pidana*. Jakarta. Hal 56

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat³⁰.

Istilah kepolisian mengandung 3 pengertian, yaitu :

1. Sebagai Tugas
2. Sebagai Organ
3. Sebagai Petugas

Polisi sebagai tugas diartikan sebagai tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri.

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat³¹.

³⁰ Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 26 September 2014

³¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, hal 1.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 4 sampai pasal 7 yang berbunyi ³²:

Pasal 4 yang berbunyi bahwa :

“penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia.”

Pasal 5 yang berbunyi Bahwa :

(1). Penyelidik sebagaimana dimaksud pasal 4) :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

³² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 6 yang berbunyi bahwa :

(1) Penyidik adalah :

(a) pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan

(b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”

Pasal 7 yang berbunyi bahwa :

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.

c. Meyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

h. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

i. Mengadakan penghentian penyidikan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
4. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4). Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Tugas pokok POLRI diatur dalam pasal 13 undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara yaitu ³³:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 14 undang-undang RI No. 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta pembinaan hukum nasional
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan kordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan yang berlaku
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkupan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau pihak yang berwenang.
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkungan tugas kepolisian.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,”

Pasal 15 Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

menerima laporan dan atau pengaduan.

- a. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. Menanggulangi dan mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat.
- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- f. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
Mencari keterangan dan barang bukti.
- h. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- i. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- j. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Kepolisian Negara RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- F. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk , mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasiaonal.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan :

''Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.